



AL-HISAB: JURNAL EKONOMI SYARIAH  
Vol. 1, No. 1 (Desember 2020): 1-7

## IMPLEMENTASI WAKAF UANG PADA MASA KESULTANAN UTSMANIYAH

**Iskandar**

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Baktiya Aceh Utara*  
*iskandar.lon@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*Waqf has an important role in Islamic society from ancient times to the present. The scope of waqf assets has expanded to the extent of cash waqf. During the Ottoman Empire, waqf was a practice that was widely used by philanthropists to help others. Then this practice expanded to a wider range of cash waqf. The concept of waqf used is to lease waqf assets and take profits in accordance with sharia principles. This cash waqf was then managed into a legal and strict waqf system, so that the cash waqf during the Ottoman Empire was not only for the welfare of the community but also the support for the country's economy.*

**Keywords:** *History of Waqf, Money Waqf, Ottoman Sultanate*

### **ABSTRAK**

Wakaf mempunyai peran yang penting dalam masyarakat Islam dari zaman dahulu sampai dengan sekarang. Cakupan harta wakaf pun menjadi lebih berkembang sampai kepada wakaf uang. Pada masa Kesultanan Usmani, wakaf menjadi salah satu praktik yang banyak dilakukan oleh para dermawan untuk membantu sesama. Kemudian praktik ini berkembang lebih luas kepada wakaf uang. Konsep wakaf yang digunakan adalah dengan menyewakan aset wakaf dan mengambil keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. Wakaf uang ini juga kemudian dikelola menjadi sebuah sistem wakaf yang legal dan ketat, sehingga wakaf uang pada masa Kesultanan Usmani bukan hanya untuk mensejahterakan masyarakat akan tetapi juga menjadi penopang ekonomi negara.

**Kata Kunci:** Sejarah Wakaf, Wakaf Uang, Kesultanan Utsmaniyah

Diterima	Revisi Akhir	Tersedia Online
9-08-2020	25-12-2020	29/12/2020

### **PENDAHULUAN**

Wakaf adalah salah satu instrumen keuangan yang telah banyak memberikan dampak positif terhadap sejarah peradaban masyarakat Islam. Dalam berbagai literatur telah dijelaskan bahwa wakaf memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat

Muslim. Kontribusi wakaf pada masyarakat muslim yang sangat nyata yaitu mulai dari pembangunan infrastruktur sehingga dengan pendirian lembaga pendidikan, perpustakaan, rumah sakit, masjid, dan lain-lain (Baqutayan et al., 2018). Wakaf memiliki hubungan fungsional yang kuat dalam upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, sosial, dan keagamaan, seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat dan juga dapat menyediakan sarana pendidikan, kesehatan serta sarana ibadah. Dengan demikian, tujuan wakaf untuk memberikan manfaat kepada masyarakat umum dapat terpenuhi.

Wakaf adalah sebuah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam selain dari sedekah. Meskipun wakaf bukanlah amalan yang wajib, akan tetapi amalan ini sangat besar pahalanya dan akan menjadi amal jariyyah. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya: 'Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputus lah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak Saleh yang selalu mendoakannya (HR. Muslim). Secara umum harta wakaf atau dikenal juga dengan objek wakaf dapat dikategorikan kepada dua, yaitu pertama harta yang tidak bergerak seperti: tanah, ladang dan bangunan dan kedua harta yang bergerak seperti: mobil, alat-alat pertanian, dan lain sebagainya. Secara spesifik, harta bergerak dikategorikan kepada harta bergerak berupa uang dan harta yang bergerak selain uang.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Sejarah Perkembangan Wakaf**

Dalam perjalanan sejarah, wakaf telah berlangsung dari sejak disyariatkannya wakaf itu sendiri pada tahun kedua hijriyah. Wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah dengan mewakafkan tanah untuk didirikan masjid (Tho'in & Prastiwi, 2015; Kahf, 2015). Pendapat lain ada yang mengatakan bahwa wakaf pertama dilakukan oleh Umar bin Khattab di Khaibar. Jika dilihat dari beberapa kajian terdahulu, banyak penulis menyatakan bahwa perbuatan nabi yang mewakafkan tanahnya untuk didirikan mesjid adalah wakaf pertama yang terjadi setelah pensyariaan wakaf (Tho'in & Prastiwi, 2015; Özsaraç, 2019).

Jika dikaji lebih dalam wakaf telah mempunyai peranan yang penting sejak zaman dahulu, seperti yang terjadi di Mesir pada zaman fir'aun. Masyarakat pada zaman mesir dulu telah memberikan tanah dan bangunan mereka kepada sami-sami, sama ada sebagai tempat tinggal mahupun sebagai tempat ibadah (Bremer, 2004). Wakaf telah memberikan perkembangan yang baik dalam perkembangan Islam. Seperti yang terjadi di Mesir, Institusi pendidikan Islam tertua berasal dari tanah wakaf yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah Institusi pendidikan. Pendirian Universitas al-Azhar merupakan salah satu kesuksesan wakaf dalam membangun masyarakat dalam bidang pendidikan (Kuran, 2001).

Wakaf sememangnya sangat berkesan dalam pembangunan umat Islam. Sumbangan harta ini telah memberi impak yang besar dalam pembangunan ummah dalam setiap aspek, baik dari segi sosial, ekonomi, politik dan hukum (Latiff, Daud, & Ismail, 2008). Pada hakikatnya, harta wakaf perlu dilihat sebagai sumber ekonomi terpendam umat Islam yang perlu di eksploitasi dengan sebaiknya bagi mendapatkan manfaat yang sebaiknya kepada masyarakat Islam. Pengelolaan harta wakaf yang selalu dikaitkan dengan kepentingan umat harus di tingkatkan, harta wakaf bukan saja untuk pembangunan madrasah, tanah kuburan dan lain-lain. Harta wakaf harus mampu memberi manfaat kepada umat pada masa yang akan datang.

## **2. Sistem Wakaf pada Masa Kesultanan Ustmaniyah**

Sejak awal sejarah Islam, setelah masa sahabat dan kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyyah, sampai pada masa Kesultanan Ustmaniyah, wakaf masih melanjutkan fungsi dan pentingnya sebagai harta yang memberi manfaat kepada umat Islam. Peran tersebut telah dilaksanakan sebagai sebuah institusi untuk pemenuhan kebutuhan sosial hampir dalam setiap aspek kehidupan masyarakat (Tho'in & Prastiwi, 2015).

Pada masa Kesultanan Ustmaniyah sistem pengelolaan wakaf berkembang dengan sangat cepat dan sudah menjadi lebih teratur, para Sultan dan Gubernur pada masa itu telah memperluas ruang lingkup wakaf. Harta yang boleh diwakafkan bukan saja dalam bentuk harta yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan akan tetapi masyarakat juga dapat mewakafkan harta yang tidak bergerak seperti peralatan pertanian dan juga uang (Baqutayan et al., 2018). Oleh karena itu, wakaf uang menjadi sebuah model wakaf yang sangat memainkan peran yang penting terhadap pembangunan pada masa itu. Institusi wakaf yang telah dibentuk bukan saja memberikan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat akan tetapi juga sebagai institusi yang mengurus ekonomi negara (Baqutayan et al., 2018; Halaçoğlu, 1991). Menurut Çizakça (2006) institusi wakaf pada masa Kesultanan Ustmaniyah adalah sebuah lembaga yang sangat penting dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagian besar pengeluaran harta wakaf digunakan untuk kesehatan dan pendidikan.

Sultan Usmani pertama yang mendirikan wakaf adalah Orhan Gazi (1324-1326). Dia mendirikan sebuah madrasah atau lembaga pendidikan di Iznik untuk masyarakat sebagai tempat untuk menuntut ilmu agama, lulusan pertama dari madrasah ini adalah Daud Kayseri, yaitu seorang ulama, pemikir, dan juga seorang ahli tasawwuf yang terkenal pada masa Kesultanan Ustmaniyah (Bayraktar, 1994). Orhan Gazi juga mewakafkan sebagian dari hartanya untuk menutupi biaya madrasah. Pendirian madrasah

tersebut sangat penting, karena madrasah ini diterima sebagai madrasah Ustmaniyah pertama.

Selanjutnya, sistem wakaf yang pada awal mulanya hanya sebagai penggunaan manfaat dalam bentuk institusi pendidikan, mesjid, dan rumah sakit terus mengalami perkembangan kepada penyediaan manfaat yang lebih luas. Wakaf tidak hanya berkembang di pusat Ibu Kota saja, akan tetapi juga berkembang sampai ke daerah-daerah (Özger, 2009). Sarana dan prasarana yang diperlukan oleh masyarakat seperti, bangunan, pasar, masjid, rumah sakit, sekolah, perpustakaan, jalan, saluran air, hammam (rumah pemandian) dan lain-lain telah dibangun dengan menggunakan harta wakaf uang. Pengelolaan harta wakaf dengan sistem yang baik telah membuat pembangunan pada masa Kesultanan Ustmaniyah terus berkembang begitu pesat

### **3. Wakaf Uang pada Masa Kesultanan Ustmaniyah**

Amalan berwakaf yang dibawa oleh Islam telah menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan sosial dan ekonomi sebelum dan juga pada masa Kesultanan Ustmaniyah yang kemudian berkembang kepada wakaf uang. Amalan wakaf uang ini telah dimulai pada awal abad ke 15, kemudian berkembang sampai ke wilayah Anatolia dan Balkan pada akhir abad ke 16 (Korkut, 2014; Mandaville, 1979). Penerapan wakaf uang pada masa Kesultanan Ustmaniyah sangat berdampak positif terhadap kemajuan keagamaan, sosial dan ekonomi masyarakat pada masa itu.

Sistem ekonomi Kesultanan Ustmaniyah telah mengadopsi metode keuangan dasar yang memperhatikan larangan bunga atau riba. Hal ini dapat dilihat dari sistem wakaf uang itu sendiri yang menggunakan konsep-konsep seperti: *istirbah*, *istiblâl* dan *rihb* dalam pemberian pembiayaan dari wakaf uang itu sendiri (Korkut, 2014; Özsaraç, 2019). Ketiga konsep ini adalah yang dipakai dalam penyewaan harta wakaf, pengambilan keuntungan dari harta wakaf yang disewakan menggunakan konsep ini. Dapatan dari berbagai waqfiyah didapati bahwa konsep ini sangat populer dalam catatan wakaf pada masa Kesultanan Ustmaniyah.

Penerapan wakaf uang pada awalnya terjadi perdebatan di kalangan ulama pada masa itu. Sebagian ulama membolehkan wakaf uang dengan beberapa ketentuan, di antara ulama yang membolehkan wakaf uang adalah Imam Hanafi, Imam Muhammad Syaibani, dan Abu Yusuf. Oleh karena itu, mazhab resmi pada masa Kesultanan Ustmaniyah adalah bermazhab Hanafi, maka dibolehkan untuk melakukan wakaf dalam bentuk uang atau sejenisnya (Aslan, 1998). Wakaf uang pada masa Kesultanan Ustmaniyah memiliki prosedur yang ketat yang harus dilengkapi dengan pencatatan yang lengkap. Pencatatan wakaf disebut dengan *waqfiyah*. Seseorang dapat melakukan wakaf uang dengan mendaftarkan kepada Pengadilan Syariah disertai dengan *waqfiyah*.

Kemudian Pengadilan Syariah akan memberikan petunjuk tentang pembentukan wakaf tunai.

Jadi, Seseorang yang akan melakukan wakaf tunai (*wakif*) harus mencatat wakafnya dengan menuliskan biaya wakaf, upah, serta syarat dan ketentuan pada *waqfiyah*, kemudian diserahkan kepada orang yang akan menguruskan wakaf tersebut (*mutawali*). Wakif dan mutawali akan mendatangi Qadi untuk mendapat persetujuan dan wakaf itu akan tercatat dalam *waqfiyah* (Özcan, 2003). Dari praktik wakaf uang tersebut dapat diketahui 3 poin penting yang menjadi dasar wakaf uang: Pertama, wakaf uang bisa berkembang karena masa Kesultanan Ustmaniyah bermazhab Hanafi yang membolehkan harta bergerak seperti uang untuk diwakafkan. Kedua, penerimaan dan penilaian wakaf uang harus melalui proses yang legal dengan pencatatan yang baik untuk menghindari sengketa yang bisa terjadi di kemudian hari. Ketiga, harta uang yang akan diwakafkan harus mendapat persetujuan dari pemilik harta.

Penerapan wakaf uang pertama Kesultanan Ustmaniyah didirikan oleh Yağcı Hacı Muslihiddin di Edirne pada tahun 826 H /1423 M. Pada wakaf ini, Hacı Muslihiddin mewakafkan bangunan tokonya yang kemudian menyewakannya (Mandaville, 1979, 1998). Secara teori ini tidak dapat dikategorikan kepada wakaf uang, akan tetapi dapat golongkan kepada wakaf produktif. Menurut Özsaraç (2019) perbuatan ini termasuk wakaf uang pertama pada masa Kesultanan Ustmaniyah. Selanjutnya ia juga menjelaskan bahwa wakaf uang juga dilakukan oleh Sultan Fatih (1444-1446) yang menyumbangkan 24 ribu untuk digunakan sebagai pembiayaan pembelian daging tentara (Özsaraç, 2019).

Praktik wakaf uang terus berlanjut bahkan menjadikannya sebagai salah satu pemasukan negara. Keuntungan yang didapatkan dari wakaf tersebut digunakan untuk menyediakan fasilitas kebutuhan masyarakat. Harta wakaf uang yang mulai dikumpulkan pada masa Kesultanan Ustmaniyah terus dikembangkan dan ditransformasikan kepada fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat dan juga disalurkan dalam bentuk bantuan kepada masyarakat miskin. Akan tetapi kemudian diakhir masa Kesultanan Ustmaniyah pengelolaan wakaf uang dikelola oleh kelompok tertentu. Pada masa runtuh Kesultanan Ustmaniyah dan menjadi negara Republik Turki, wakaf uang sempat ditiadakan oleh pemerintah pada masa itu. Akan tetapi kemudian dijalankan lagi dengan mendirikan lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini dikenal dengan Vakıf Bank Turki. Modal Vakıf Bank ini adalah hasil daripada wakaf uang pada masa Kesultanan Ustmaniyah (Özsaraç, 2019).

## KESIMPULAN

Wakaf merupakan salah satu bagian dari amal yang dapat memberikan keuntungan secara ukhrawi untuk orang yang melakukannya dan juga memberikan dampak positif yang besar terhadap masyarakat yang mendapatkan manfaat dari wakaf tersebut. Efek positif wakaf telah dirasakan oleh masyarakat Islam dalam sepanjang sejarah peradaban Islam yang berupa peninggalan dalam bentuk masjid, lembaga pendidikan, rumah sakit dan lain sebagainya.

Amalan wakaf uang yang diamalkan pada masa Kesultanan Ustmaniyah menjadi bukti kesuksesan wakaf uang itu sendiri. Wakaf uang juga telah menumbuhkan kekuatan secara ekonomi serta memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial Kesultanan Ustmaniyah. Pendirian sistem wakaf uang menunjukkan sebagai sebuah sistem yang kuat dan berkesinambungan dalam menyediakan layanan kepada masyarakat.

## REFERENSI

- Aslan,N.(1998).Osmanlı Toplumunda Para Vakıflarının Kurumsallaşmasında Etkili Olan Faktörler. Dini Araştırmalar,1 (2),. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/da/issue/4439/61162>.
- Baqtutayan, S. M. S., Ariffin, A. S., Mohsin, M. I. A., & Mahdzir, A. M. (2018). Waqf Between the Past and Present. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 9 (4), 149-155.
- Bayraktar, M. (1994). Dâvûd el-Kayserî. TDV İslam Ansiklopedisi. v.9. istanbul. pp: 32-35.
- Bremer,J.(2004).Islamic philanthropy: Reviving Traditional Forms for Building Social Justice. In *CSID Fifth Annual Conference on "Defining and Establishing Justice in Muslim Societies*, 7, 291.
- Çizakça,M.(2006).Osmanlı Dönemi Vakıflarının Tarihsel ve Ekonomik Boyutları. *Türkiye’de Hayırseverlik: Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet*, 21-31.
- Halaçoğlu,Y.(1991). *XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı* (Vol. 127). Türk Tarih Kurumu Basımevi.
- Kahf, M. (2015). Waqf: A Quick Overview. Retrieved from [kahf.net: http://monzer.kahf.com/papers/english/WAQF\\_A\\_QUICK\\_OVERVIEW.pdf](http://monzer.kahf.com/papers/english/WAQF_A_QUICK_OVERVIEW.pdf).

- Korkut, C. (2014). Cash waqfs as Financial Institutions: Analysis of Cash Waqfs in Western Thrace at the Ottoman Period. (*Unpublished MA Thesis*). Ankara Yildirim Beyazıt University. Institute of Social Sciences.
- Kuran, T. (2001). The Provision of Public Goods under Islamic Law : Origins , Impact , and Limitations of the Waqf System. *Law & Society Review*, 35(4), 841–898.
- Latiff, A.Z.H.A., Daud, N. b. M., & Ismail, C. Z. bt. (2008). Pengurusan Harta Wakaf dan Potensinya ke arah Kemajuan Pendidikan Umat Islam di Malaysia. *Jurnal Pengurusan Jawhar*, 2(2), 25–62.
- Mandaville, J. E. (1979). Usurious Piety: the Cash Waqf Controversy in the Ottoman Empire. *International Journal of Middle East Studies*, 10(3), 289-308.
- Mandaville, J. E. (1998). Faizli Dindarlık: Osmanlı İmparatorluğunda Para Vakfı Tartışması. Çev. Fethi Gedikli), *Türkiye Günlüğü*, (51), 129-144.
- Özcan, T. (2003). *Osmanlı Para Vakıfları: Kanunî Dönemi Üsküdar örneği* (Vol. 199). Türk Tarih Kurumu Basımevi.
- Özger, Y. (2009). 19. Yüzyıl Ortalarında İspir Kazasında Vakıflar (Evkâf Nezâreti Defterlerine Göre). *Karadeniz Araştırmaları* c.21. n.21. pp.31-47. p.42-43.
- Özsaraç, Y. (2019). Osmanlı Para Vakıflarından Türkiye Vakıflar Bankasına. (*Unpublished doctoral dissertation*). Ankara Yildirim Beyazıt University. Institute of Social Sciences.
- Tho'in, M., & Prastiwi, I. E. (2015). Wakaf Tunai Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).